



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :39/ Pid. Sus/ 2019/ PN. TAR.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya

Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAEDI Als JUNET Bin TAJUDING;**  
Tempat Lahir : Makasar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 18 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln Kurau RT.15. No.118. Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad, NAZAMUDDIN, SH berdasarkan surat Penetapan tertanggal 07 Februari 2019, Nomor:39/Pen.Pid Sus/2019/PN.TAR ;-

Terdakwa ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 04 Nopember 2018, di Rutan;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018, di Rutan ;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2019, di Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 03 Februari 2019, di Rutan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019, di Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019, di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **JUNAEDI Als JUNET Bin TAJUDING** Nomor: B-22/Q.4.15/Ep.2/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Plh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan ;
  - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Januari 2019 Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN.TAR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN.TAR tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
  - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-28/TRK/Ep-2/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
  - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
  - c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2019 No. Reg. Perk : PDM- 03/TRK/01/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI Als JUNET Bin TAJUDING** terbukti melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAEDI Als JUNET Bin TAJUDING** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, Subsidiar **6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
      - 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi hitam;
      - 1 (satu) buah jaket levis warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan:**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- e. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum bertetap pada uraian-uraian dalam Surat Tuntutannya ;
- f. Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mengatakan tetap pada Pembelaannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan PDM-28/TRK/Ep-2/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl Kurau Rt.15 No 118 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penyelidikan di daerah Jl Kurau Rt.15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan mendapati sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR sedang berada di depan teras rumah kemudian saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan pengeledahan badan terhadap sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR tidak ditemukan barang-barang, selanjutnya saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan pengeledahan di dalam rumah lalu saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melihat sdr SURYANTO Als GONDRONG memegang bungkus kotak rokok yang kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi. Kemudian anggota kepolisian memanggil ketua RT saksi RUSLI kemudian dikukan pemeriksaan lalu dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi oleh sdr SURYANTO Als GONDRONG berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian atas ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu anggota kepolisian melakukan pengembangan di rumah sdr ANSAR yang berada di Jl Kurau Rt.15 No 118 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sdr ANSAR yang disaksikan oleh ketua RT saksi RUSLI merhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong jaket levis yang di letakan di dalam kamar rumah sdr ANSAR;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian diketahui 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jaket levis warna biru milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 103/IL.13050/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/744/X/2018/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2018 tersangka atas nama JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl Kurau Rt.15 No 118 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penyelidikan di daerah Jl Kurau Rt.15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan mendapati sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR sedang berada di depan teras rumah kemudian saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penggeledahan badan terhadap sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR tidak ditemukan barang-barang, selanjutnya saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penggeledahan di dalam rumah lalu saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melihat sdr SURYANTO Als GONDRONG memegang bungkus kotak rokok yang kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi. Kemudian anggota kepolisian memanggil ketua RT saksi RUSLI kemudian dikukan pemeriksaan lalu dari hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi oleh sdr SURYANTO Als GONDRONG berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian atas ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu anggota kepolisian melakukan pengembangan di rumah sdr ANSAR yang berada di Jl Kurau Rt.15 No 118 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sdr ANSAR yang disaksikan oleh ketua RT saksi RUSLI merhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong jaket levis yang di letakan di dalam kamar rumah sdr ANSAR;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian diketahui 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jaket levis warna biru milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : *1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*
  - 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
  - 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 103/IL.13050/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/744/X/2018/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2018 tersangka atas nama JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta pihak penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama saksi **ROFI'I**, dan saksi **MUHAMMAD AGUS**, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **ROFI'I** ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 15.00 wita di Jln. Kurau RT.15 No.118. Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap sdr Suryanto Als Gondrong Bin Kulle di Jln. Kurau RT.15 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu –shabu sedangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Junaedi Alias Juned Bin Tajuding di Jl. Kurau RT.15, No.118 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan sdr Suryanto Als Gondrong Bin Kulle 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang saksi temukan di akui milik sdr Suryanto Als Gondrong Bin Kulle dan untuk barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut setelah saksi tanyakan terdakwa diakui adalah barang miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket lewis warna biru yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang bukti milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MUHAMMAD AGUS ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 15.00 wita di Jln. Kurau RT.15 No.118. Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap sdr Suryanto Als Gondrong Bin Kulle di Jln. Kurau RT.15 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu –shabu sedangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Junaedi Alias Juned Bin Tajuding di Jl. Kurau RT.15, No.118 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan sdr Suryanto Als Gondrong Bin Kulle 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang saksi temukan di akui milik sdr Suryanto Als Gondrong Bin Kulle dan untuk barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut setelah saksi tanyakan terdakwa diakui adalah barang miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket lewis warna biru yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang bukti milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, maka dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara penimbangan Nomor : 103/IL.13050/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/744/X/2018/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2018 tersangka atas nama JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di di Jl. Kurau RT.15,No.118 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal diduga shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak yang dililit isolasi warna hitam didalam kantong jaket levis sebelah kiri yang digantung didinding kamar rumah sdr Ansar adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan cara membeli dari sdr Wahab yang mana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi hitam;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru ;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan bukti-bukti surat serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di di Jl. Kurau RT.15, No.118 Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal diduga shabu yang disimpan dalam 1 (satu) kotak yang diliit isolasi warna hitam didalam kantong jaket levis sebelah kiri yang digantung didinding kamar rumah sdr Ansar adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu dengan cara membeli dari sdr Wahab yang mana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika ;**

**SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrin dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair yaitu **Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;-
3. Unsur Narkotika Golongan I;-

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa didalam uraian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan secara tegas makna setiap orang yang dimaksud dalam konteks subjek hukum perkara penyalahgunaan narkotika, maka dengan keadaan itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara pidana adalah siapa saja sebagai pengemban hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu telah dihadapkan seseorang yang bernama **JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING** yang ternyata dipersidangan telah disebutkan identitasnya sehingga kemudian ia terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya tersebut, sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur **Setiap Orang** yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan :**

Menimbang, bahwa unsur pidana ke-2 (kedua) sebagaimana diatas oleh Majelis Hakim telah digabungkan 2 (dua) unsur pidana secara kumulatif menjadi satu yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum dan yang ke-2 (kedua) adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan. Artinya bahwa secara substantif kedua unsur pidana yang diakumulasikan menjadi satu sebagaimana diatas, maka dengan memerhatikan keadaan dari unsur pidana tersebut, Majelis Hakim didalam pertimbangan hukum, akan memberikan pertimbangan secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kumulasi unsur materiil dari perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup dengan mempertimbangkan salah satu elemen pidana dari unsur tersebut, jika ada dalam perbuatan dan diri terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah dalam perbuatan materiil tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana disebutkan jika terdapat unsur tanpa hak yang diikuti dengan unsur pidana lainnya dibelakang unsur tersebut, maka dipastikan bahwa unsur pidana yang terletak dibelakang unsur dengan tanpa hak tersebut adalah diliputi juga oleh perbuatan tanpa hak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim memberikan penilaian dari persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa, diketahui perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan transaksi atau peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang terbukti adanya kerjasama adalah sesuatu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang secara yuridis menjadi perbuatan yang melawan hukum atau dilakukan secara tanpa hak. Artinya fakta hukum dipersidangan menguraikan dengan sangat jelas, terdakwa tidak memiliki alasan yuridis yang memastikan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa dalam melakukan perannya memiliki ijin yang sah, sehingga menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dalam praktek hukum pidana dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan, oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dikonstatir diatas, sifatnya alternatif, maka jika salah satu element dari unsur pidana ini terbukti, maka terdakwa dipandang terbukti bersalah atas unsur pidana kedua diatas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Berawal pada saat saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penyelidikan di daerah Jl Kurau Rt.15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan mendapati sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR sedang berada di depan teras rumah kemudian saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penggeledahan badan terhadap sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR tidak ditemukan barang-barang, selanjutnya saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penggeledahan di dalam rumah lalu saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melihat sdr SURYANTO Als GONDRONG memegang bungkus kotak rokok yang kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi. Kemudian anggota kepolisian memanggil ketua RT saksi RUSLI kemudian dikukan pemeriksaan lalu dari hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi oleh sdr SURYANTO Als GONDRONG berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian atas ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu anggota kepolisian melakukan pengembangan di rumah sdr ANSAR yang berada di Jl Kurau Rt.15 No 118 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sdr ANSAR yang disaksikan oleh ketua RT saksi RUSLI merhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong jaket levis yang di letakan di dalam kamar rumah sdr ANSAR, bahwa setelah dilakukan introgasi oleh anggota kepolisian diketahui 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jaket levis warna biru milik terdakwa, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 103/IL.13050/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/744/X/2018/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2018 tersangka atas nama JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa peran terdakwa **JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING** dalam perkara ini adalah sebagai pihak perantara bagi seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama **WAHAB** dan oleh karena itu pula, terdakwa dalam posisinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai **perantara dalam jual beli**, yang dimaksud dalam salah satu element delik dari unsur pidana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan** tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pidana dari pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiar melanggar Pasal **112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari Pasal **112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau siapa saja yang termasuk subjek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidiar sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dan oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidiar, maka dengan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, maka Majelis pun beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidiar ini terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan tidak adanya izin dalam penggunaan shabu-shabu tersebut baik dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, serta dibeli dari seseorang yang tidak pula memiliki kewenangan untuk menjualnya maka pembelian dan penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-

Bahwa Berawal pada saat saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penyelidikan di daerah Jl Kurau Rt.15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan mendapati sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR sedang berada di depan teras rumah kemudian saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penggeledahan badan terhadap sdr SURYANTO Als GONDRONG bersama terdakwa dan sdr ANSAR tidak ditemukan barang-barang, selanjutnya saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melakukan penggeledahan di dalam rumah lalu saksi ROFI'I dan saksi M. AGUS melihat sdr SURYANTO Als GONDRONG memegang bungkus kotak rokok yang kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi. Kemudian anggota kepolisian memanggil ketua RT saksi RUSLI kemudian dikukan pemeriksaan lalu dari hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic bening di buang kearah bawah meja televisi oleh sdr SURYANTO Als GONDRONG berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian atas ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu anggota kepolisian melakukan pengembangan di rumah sdr ANSAR yang berada di Jl Kurau Rt.15 No 118 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sdr ANSAR yang disaksikan oleh ketua RT saksi RUSLI merhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kantong jaket levis yang di letakan di dalam kamar rumah sdr ANSAR, bahwa setelah dilakukan introgasi oleh anggota kepolisian diketahui 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jaket levis warna biru milik terdakwa, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 103/IL.13050/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/744/X/2018/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2018 tersangka atas nama JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat total 0,18 (nol koma delapan belas) Gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

## **Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam memiliki 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 10276/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 11258/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- 11259/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram;

Barang bukti Nomor 11258/2018/NNF s/d 11259/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau disangka untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan karena itu menurut Majelis Hakim pemidanaan yang seimbang dan memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

### **Hal-Hal Yang Memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;-

### **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi hitam;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru ;

Menimbang, bahwa Oleh karena barang-barang bukti yang berhubungan atau berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka untuk barang bukti akan termuat lengkap pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **primair**;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias JUNED Bin TAJUDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak yang dililit isolasi hitam;
  - 1 (satu) buah jaket levis warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Kamis **tanggal 21 Maret 2019** oleh kami : **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH.** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **MAHYUDIN IGO, S.H** dan **HENDRA YUDHA UTAMA, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **IVAN GAUTAMA SITUMORANG, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**SITI MUSRIFAH, S.H.**

**HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H**

Hakim Anggota I,

**MAHYUDIN IGO, S.H**

Hakim Anggota II,

**HENDRA YUDHA UTAMA, S.H.M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)